



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Januari 2025

Yth. Pj. Gubernur Sumatera Selatan
di -
Tempat

Nomor : 100.2.1.6/0119/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD
Provinsi Sumatera Selatan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumsel.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 100.3.2/4097/II/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

**RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	RANCANGAN PERATURAN DPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR...TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,</p>	Tetap	
	<p>Menimbang: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>b. bahwa sejalan dengan berkembangnya situasi dan keadaan saat ini, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94 Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;</p>	Tetap	
	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan</p>	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN DPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14);</p> <p>8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumsel tahun 2021 Nomor 10);</p>		
	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 33), diubah sebagai berikut :</p>	Tetap	
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 43, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan</p>	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN DPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang diserahkan kepada daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi. 5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan. 7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. 10. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum. 11. Fraksi Gabungan adalah Fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi. 12. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 13. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat tetap. 14. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya, disebut Banggar adalah Badan yang dibentuk untuk pembahasan Anggaran yang bersifat tetap. 15. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan DPRD. 16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda. 17. Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Propemperda. 18. Proporsionalitas adalah keseimbangan dalam jumlah penempatan anggota fraksi pada alat kelengkapan DPRD. 19. Kolektif kolegal adalah kepemimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi untuk mengambil suatu kebijakan. 20. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus. 21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 22. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 24. Kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya 		

NO	RANCANGAN PERATURAN DPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>disebut KUA PPAS Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>25. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.</p> <p>26. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>27. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>28. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>29. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas.</p> <p>30. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik didalam maupun diluar gedung.</p> <p>31. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>32. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>33. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota untuk mengunjungi konstituen didaerah pemilihan masing-masing.</p> <p>34. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>35. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah rencana kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>36. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.</p> <p>37. Tim Ahli adalah Tenaga Ahli yang ditempatkan pada Alat Kelengkapan Dewan.</p> <p>38. Kelompok Pakar adalah Ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu yang dibutuhkan sewaktu-waktu atau insidentil.</p> <p>39. Tenaga Ahli Fraksi adalah Tenaga Ahli yang ditempatkan pada Fraksi-Fraksi dalam DPRD Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>40. Hari adalah hari kerja.</p> <p>41. Nota Kesepakatan adalah dokumen kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur.</p> <p>42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;</p> <p>43. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p>		
	<p>2. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 28</p> <p>(1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan Bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. membahas RKPD yang telah disusun oleh Gubernur Bersama TAPD;</p> <p>b. membahas KUA-PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>c. membahas rancangan Perda tentang APBD;</p>	<p>2. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 28</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. membahas KUA-PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b. membahas rancangan Perda tentang APBD;</p>	<p>Pasal 28 disesuaikan dengan Pasal 15 PP 12 Tahun 2018.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN DPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan e. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	
	3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> Dalam membahas KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b, dapat diawali dengan: a. Penjaringan aspirasi masyarakat berpedoman pada rencana strategi daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah; dan b. dilaksanakan Pembahasan Awal KUA-PPAS Bersama TAPD dengan Banggar DPRD.	Tetap	
	4. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> (1) Pimpinan Komisi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal. (2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3) Pemilihan pimpinan Komisi dilakukan dalam rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna disertai berita acara pemilihan. (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (5) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi, dilakukan atas usulan fraksi untuk jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi. (7) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan. (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan atas usul Fraksi. (9) Setiap Komisi terdiri atas 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) Orang.	4. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> (1) Pimpinan Komisi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi. (2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap (5) Dihapus (6) s.d (9) Tetap	Disarankan untuk ayat (1) disesuaikan dengan saran penyempurnaan bahwa sifat kesatuan kolektif kolegal hanya berlaku untuk unsur pimpinan DPRD, tidak dimaknai sebagai unsur pimpinan AKD lainnya. Ayat (5) dihapus karena yang memilih pimpinan komisi adalah anggota komisi itu sendiri, tidak bisa diintervensi oleh fraksi, kecuali hanya untuk perpindahan anggota komisi.
	5. Ketentuan Pasal 68 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> (1) Anggota Banggar diusulkan masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.	Pasal 68 (1) s.d (5) Tetap (6) Rapat Banggar di pimpin oleh Pimpinan Banggar.	Disarankan agar ayat (6) disesuaikan dengan saran penyempurnaan

NO	RANCANGAN PERATURAN DPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.</p> <p>(3) Susunan Keanggotaan Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi dan Komisi.</p> <p>(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai Anggota Banggar.</p> <p>(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1(satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.</p> <p>(6) Rapat Banggar di pimpin oleh Pimpinan Banggar dan minimal di hadiri oleh 2 orang pimpinan.</p>		yaitu frase 2 orang pimpinan mengikat atau tidak dimana mempertimbangkan bahwa pimpinan DPRD ex-officio adalah pimpinan Banggar, dimana untuk pimpinan DPRD, hanya 1 saja unsur pimpinan yang hadir, Keputusan rapatnya tetap sah.
	<p>6. Ketentuan ayat (3) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Jumlah anggota Pansus beranggotakan paling banyak 20 (dua puluh) orang;</p> <p>(2) Anggota Pansus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi;</p> <p>(3) Ketua dan Wakil Ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p>	Tetap	
	<p>7. Ketentuan Pasal 106 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.</p> <p>(2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(5) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota DPRD berhak memperoleh masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Administrasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) s.d (4) Tetap (5) dihapus</p>	Sesuai dengan saran penyempurnaan namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
	<p>8. Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (7) Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Masa Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali masa reses.</p> <p>(2) Untuk daerah provinsi yang sebagian wilayahnya dilalui oleh sungai besar/rawa yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 2 (dua) hari dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.</p> <p>(3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses Pimpinan dan Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.</p> <p>(4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:</p> <p>a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;</p> <p>b. rencana kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Tetap (2) Tetap (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses Pimpinan dan Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. (4) Tetap (5) Tetap (6) Tetap (7) Tetap (8) Tetap (9) Tetap</p>	Ayat (3) disesuaikan dengan PP 12/2018 yaitu 3 (tiga) hari.

NO	RANCANGAN PERATURAN DPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.</p> <p>(5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:</p> <p>a. waktu dan tempat kegiatan reses;</p> <p>b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan</p> <p>c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.</p> <p>(6) Laporan Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</p> <p>(7) Laporan Hasil Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa Pokok-pokok pikiran DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>(8) Pokok – pokok pikiran DPRD yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih lanjut diselaraskan dan dikaji dalam rapat-rapat komisi dan Badan Anggaran.</p> <p>(9) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.</p>		
	<p>9. Ketentuan Paragraf 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 11</p> <p>Konsultasi, Dengar Pendapat, Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Seminar, Workshop, Pelatihan Lainnya, Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan, Sosialisasi Peraturan, Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Konsultasi Publik</p>	Tetap	
	<p>10. Ketentuan ayat (1) Pasal 141 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k serta ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>(1) Masing-masing alat kelengkapan DPRD, kelompok dapil dan anggota fraksi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan berupa :</p> <p>a. konsultasi atau koordinasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah, atau dengan pimpinan DPRD;</p> <p>b. dengar pendapat dengan pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah yang mewakili instansinya atau dengan pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersama pimpinan DPRD atau alat kelengkapan itu sendiri;</p> <p>c. dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain;</p> <p>d. kunjungan kerja, seminar, workshop dan pelatihan lainnya;</p> <p>e. kunjungan kerja keluar negeri dapat berupa, studi banding, seminar, workshop dan/atau atas undangan Negara Tujuan;</p> <p>f. bertemu dengan masyarakat dilakukan Secara berkelompok maupun perorangan;</p> <p>g. melaksanakan kunjungan yang bersif mendesak dan/atau kunjungan khusus;</p> <p>h. Kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan, berdialog dan bersinergi dengan masyarakat dan/atau konstituen dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel;</p> <p>i. Sosialisasi Peraturan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah;</p> <p>j. Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan, guna revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai kebangsaan demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara; dan</p> <p>k. Konsultasi Publik, menggali saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat secara luas agar dapat mengetahui dan memahami dampak dari peraturan yang akan</p>	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN DPRD	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dibentuk.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan diluar hari kerja/hari libur.</p> <p>(3) Untuk mendukung tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD sebagaimana ayat (1) dapat mengikutsertakan tim pakar dan/atau tim ahli.</p> <p>(4) Kunjungan kerja Anggota DPRD terdiri atas kunjungan kerja kedalam daerah, luar daerah dan keluar negeri.</p> <p>(5) Kunjungan kerja dapat dilakukan berdasarkan maksimal 2 (dua) kesimpulan hasil rapat dalam 1 (satu) Alat Kelengkapan Dewan.</p> <p>(6) Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan dapat dilaksanakan terdiri atas minimal 3 orang Anggota dan 1 orang pimpinan.</p> <p>(7) Penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Ketua dan/atau Koordinator pada masing-masing komisi.</p>		
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Ditetapkan di Palembang pada tanggal...</p> <p>KETUA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,</p> <p>ANDIE DINIALDIE, S.E, MM.</p> <p>Diundangkan di Palembang pada tanggal ...</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN</p> <p>Drs. H. EDWARD CHANDRA, MH.</p> <p>BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ...NOMOR...</p>	<p>Tetap</p>	